



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381301 Faksimile (0294) 381297
Laman : pajak.kendalkab.go.id; Posel : bapenda@kendalkab.go.id

Kendal, 19 Februari 2025

Nomor : 900.1.13.1/94/BAPENDA
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pemberitahuan Uji Petik Penungguan Objek Pajak

- Yth. 1. Seluruh Wajib Pajak PBJT atas Makan dan Minuman di Wilayah Kab. Kendal
2. Seluruh Wajib Pajak PBJT Kesenian dan Hiburan di Wilayah Kab. Kendal
3. Seluruh Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir di Wilayah Kab. Kendal

.....
.....
di
TEMPAT

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan optimalisasi PAD Kabupaten Kendal, bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Bapenda Kabupaten Kendal mengagendakan akan melaksanakan Uji Petik Penungguan Objek Pajak di tempat usaha Saudara pada bulan Februari s.d Juni 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara kooperatif dan mendukung kegiatan dimaksud. Terkait jadwal dan hal hal teknis serta komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta No 193 Kendal Telp (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id> atau WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551) atau Narahubung kami Sdr. Nadirin (08122536680) atau Sdr.Ujang (082323376820).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



KEPALA BAPENDA
KABUPATEN KENDAL



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

ABDUL WAHAB, S. Sos, MIDS.,M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197310211997031002

- Tembusan Yth.
1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;

Lampiran : Surat Kepala Bapenda Kab Kendal
Nomor :
900.1.13.1/94/BAPENDA
Tanggal : 19 Februari 2025

TANGKAPAN LAYAR PASAL 55 DAN PASAL 56 PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menempatkan alat, sistem elektronik yang dapat diakses secara online dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan objek Pajak.
- (2) Penempatan alat, sistem elektronik yang dapat diakses secara online dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan Pajak.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik yang dapat diakses secara *online* dan/atau petugas Pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

